



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telp./Fax. (0561) 577963 e-mail: info@fmipa.untan.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR 3941 /UN22.8/TD.06/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA
JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER/PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2023
ATAS NAMA: **Dimas Bagus Saputra / H1051191020****

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi dan menilai pelaksanaan penelitian Tugas Akhir yang telah dilakukan oleh mahasiswa, perlu dilakukan seminar hasil penelitian Tugas Akhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2363/UN22/KP/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura periode 2021-2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura;
13. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1062/UN22/KU.02.00/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA ATAS NAMA: **Dimas Bagus Saputra / H1051191020****

ESATU

- : Menetapkan pelaksanaan Seminar Hasil Tugas Akhir:
Nama Mahasiswa : Dimas Bagus Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : H1051191020
Jurusan/Program Studi : Rekayasa Sistem Komputer
Judul Tugas Akhir : "Sistem Deteksi Dini dan Pemadaman Kebakaran Otomatis Di Rumah Berbasis IoT Menggunakan NodeMCU ESP32"

dengan susunan personalia Seminar Hasil Tugas Akhir sebagai berikut:

Pembimbing 1

(merangkap pimpinan seminar) : Rahmi Hidayati S.Kom., M.Cs.

Pembimbing 2

(merangkap sekretaris seminar) : Suhardi, S.T., M.Eng.

Ketua Penguji : Tedy Rismawan, S.Kom, M.Cs.

Anggota Penguji : Hirzen Hasfani, S. Kom., M. Cs..

KEDUA

- : Personalia Seminar Hasil Tugas Akhir bertugas untuk melaksanakan Seminar Hasil Tugas Akhir atas nama mahasiswa tersebut di atas dengan cara menilai kelayakan hasil penelitian, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi Tugas Akhir yang diajukan pada Seminar Hasil Tugas Akhir ini;

KETIGA

- : Seminar hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu orang pembimbing dan dua orang penguji;

KEEMPAT

- : Setiap kali seminar dilaksanakan harus ditetapkan hasilnya, yang dicantumkan dalam Berita Acara Seminar, kemudian harus ditandatangani oleh pembimbing dan kedua penguji;


KELIMA

- : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA PNBPU Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 023.17.2.677517/2023 tanggal 30 November 2022;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 12 Oktober 2023
A.N. REKTOR,
DEKAN,


GUSRIZAL
NIP197108022000031001

Tembusan:

1. Rektor UNTAN;
2. Ketua Jurusan Rekayasa Sistem Komputer FMIPA UNTAN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.